



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 48/SK/I1.C02/KP/2017**

Tentang

**PEMBENTUKAN TIM JURNAL
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk memperkenalkan keberadaan dan kiprah SITH kepada masyarakat luas, perlu dilakukan publikasi mengenai kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di SITH;
 - b. Bahwa untuk mempublikasikan hasil-hasil penelitian di SITH kepada masyarakat luas, maka perlu dipublikasikan dalam bentuk Jurnal;
 - c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b maka dipandang perlu membentuk Tim Jurnal SITH ITB;
 - d. Bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c, perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Keputusan MWA ITB Nomor : 014/SK/I1-MWA/2015, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
 5. Keputusan Rektor ITB Nomor : 181/SK/I.A1/KP/2015, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;

Memutuskan :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk Tim Jurnal Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) ITB dengan susunan sebagai berikut.
- Ketua : Dr. Fenny Martha Dwivany
Anggota : 1. Dr. Angga Dwiartama
 2. Dr. Ahmad Faizal
 3. Dr. Rudi
 4. Dr. Endang Hernawan
 5. Dr. Azzania Fibriani
- Kedua** : Tugas Tim Jurnal SITH ITB adalah tugas sebagai berikut :
1. Mengelola penerbitan jurnal secara berkala.
 2. Melakukan penyuntingan terhadap artikel yang masuk.
 3. Menyusun Laporan Tahunan yang memuat :
 - a. Laporan Kegiatan
 - b. Lampiran Berita Acara Kegiatan
 - c. Laporan hasil evaluasi kegiatan dan tidak lanjut.
- Ketiga** : Tim Jurnal SITH ITB bertanggungjawab kepada Dekan SITH dan berkoordinasi dengan para Wakil Dekan SITH dalam melaksanakan tugasnya.
- Keempat** : Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan pada Diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran ITB, sumber dana Bukan PNBP dan sumber-sumber dana lain yang sah, dan dianggarkan melalui Rencana Kerja dan Anggaran ITB.
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2018, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 6 Nopember 2017
Dekan,

Dr. I Ngornan Pugeg Aryantha
NIP. 19650522 199001 1 002

Tembusan Yth :

1. Para Wakil Dekan di lingkungan SITH ITB
2. Ketua Prodi di lingkungan SITH ITB